

ANALISIS KEBIASAAN PENGGUNAAN AKAD JUAL BELI PADA PEDAGANG DI PASAR TUNGGING JALAN PANGERAN BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN

Ahda Hairunisa¹, Rika Alma Tertiana², Salsabila³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

ahdahairuninisa70@gmail.com¹, rikatasyam@gmail.com², salsabilahaja1105@gmail.com³

ABSTRACT

Menganalisis kebiasaan penggunaan akad jual beli yang diterapkan oleh para pedagang di Pasar Tunggging, Jalan Pangeran, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akad jual beli merupakan suatu interaksi pertukaran antara komoditas dengan uang atau komoditas dan komoditas lainnya, interaksi jual beli ini memiliki aturan tersendiri dalam hukum islam, terutama terkait keabsahan akad, transparansi harga, serta kesesuaian antara barang dan kesepakatan. Melalui metode observasi lapangan dan wawancara mendalam dari pedagang, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pedagang di Pasar Tunggging menggunakan akad jual beli secara langsung (akad bai'), dengan proses jual beli yang cukup fleksibel. Kendala dalam penerapan akad disebabkan oleh ketidaktahuan para pedagang tentang makna dari pengucapan akad tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman pedagang terkait makna akad jual beli menurut prinsip syariah serta mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah di pasar tradisional.

Analyzing the customary use of sale and purchase contracts applied by traders in Tunggging Market, Jalan Pangeran, Banjarmasin, South Kalimantan. A sale and purchase contract is an exchange between commodities and money or commodities and other commodities. This sale and purchase interaction has its own rules in Islamic law, especially regarding the validity of the contract, price transparency, and the suitability of the goods and the agreement. Through field observation and in-depth interviews with traders, this research found that the majority of traders in Tunggging Market use a direct sale and purchase contract (akad bai'), with a fairly flexible sale and purchase process. The obstacle in the application of the contract is caused by the traders' ignorance of the meaning of the contract. The results of this study are expected to contribute to the improvement of traders' understanding of the meaning of buying and selling contracts according to sharia principles and encourage the development of a sharia-based economy in traditional markets.

KEYWORD	ARTICLE INFO
Akad Jual Beli, Pasar Tunggging, Pedagang, Ekonomi Syariah, Banjarmasin	Published: 31 December 2024
Sale and purchase agreement, tungging market, traders, Islamic economics, Banjarmasin	COPYRIGHT
	 © Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Di tengah maraknya pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, minimarket, dan pasar modern lainnya, di beberapa daerah masih melestarikan pasar tradisional yang berusaha untuk terus ada hingga tahun-tahun yang akan datang.^{1,2} Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang masih melestarikan budaya pasar tradisional. Salah satu pasar tradisional yang sering ditemukan di Kalimantan Selatan yaitu pasar tungging. Pasar tungging merupakan tempat berdagang atau tempat menggelar dagangan pada malam hari. Para pedagang yang ada di pasar tungging menggelar dagangan mereka di pinggir jalan raya ataupun di depan rumah warga maupun pertokoan.³ Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada pasar tradisional. Di pasar tradisional, proses jual beli masih sering dilakukan dengan menggunakan sebuah akad. Akad jual beli merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang ditransaksikan. Dalam sebuah pasar tradisional, akad jual beli sering dilakukan dengan cara yang sederhana tetapi memiliki nilai-nilai kultural dan agama yang kental.⁴ Namun, praktik akad jual beli di pasar tradisional sering kali dijalankan tanpa mengetahui makna dari akad, mengingat kebanyakan pedagang mungkin belum sepenuhnya memahami makna akad yang sesuai dengan prinsip syariah.^{5,6}

Pasar tungging sebagai pasar tradisional dapat menghadirkan berbagai dinamika dalam praktik jual beli, mulai dari penetapan harga hingga metode pembayaran. Kebiasaan penggunaan akad jual beli di pasar menjadi topik yang menarik untuk diteliti secara mendalam.⁷ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebiasaan penggunaan akad jual beli yang diterapkan para pedagang di Pasar Tungging. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang akad jual beli yang sering mereka terapkan ketika melakukan transaksi, serta menjelaskan bagaimana makna akad jual beli yang sesuai dengan syariah Islam.

¹ D. Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018), [https://doi.org/10.25299/syariat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syariat.2018.vol1(1).2625).

² F. Fachrudin, "Kajian Teori Laba pada Transaksi Jual Beli dalam Fiqh Muamalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.228>.

³ I. Ertanti dan M. Fahrazi, "Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Diversi Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.32503>.

⁴ M. Azani, H. Basri, dan N.D. Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.

⁵ Z. Nafsah dan A. Arifin, "Jual Beli dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.

⁶ A. Lastri, *Akad Jual Beli dalam Perspektif Muamalah dan Peranan BMT di Lembaga Keuangan Syariah* (LKS (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

⁷ U.M. Leu, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* 10, no. 1 (2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sugiyono mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai alasan penggunaan akad jual beli pada pedagang di Pasar Tunggging Jalan Pangeran Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan secara umum yaitu menggunakan:

1. Teknik wawancara.

Menurut Saroso, wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain. Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan.

2. Penelitian kepustakaan

Menurut Nazir, library research adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini juga di peroleh dari pengumpulan data literatur yang sudah ada, sehingga lebih mudah diakses. Penelitian kepustakaan sangat berguna untuk mendapatkan informasi dari studi terdahulu yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Dari Beberapa Pedagang di Pasar Tunggging

Di kalangan para penjual, terutama di wilayah banjarماسin, untuk mengucapkan ‘jual lah’ dan ‘tukar lah’ sudah menjadi kebiasaan para pedagang setelah transaksi jual beli.^{9,10} Hasil dari mewawancarai pedagang Pasar Tunggging Jalan Pangeran Banjarmasin Kalimantan Selatan terdapat berbagai pendapat mengenai asal usul kebiasaan tersebut yaitu:

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

⁹ A. Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli,” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3911>.

¹⁰ U. Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021).

1. Penjual pertama berpendapat bahwa ungkapan "jual" dari penjual dan "beli" dari pembeli merupakan bentuk pertanggungjawaban di akhirat. Ini menandakan bahwa transaksi tersebut sah dan menjadi bukti bahwa keduanya telah sepakat dalam jual beli.
2. Menurut penjual kedua, dalam Islam diwajibkan untuk melakukan akad jual beli, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Ini menunjukkan bahwa setiap transaksi, baik itu penjualan beli maupun lainnya, harus dilakukan dengan akad yang jelas. Selain itu, penjual tersebut juga menyatakan bahwa jika penjual tidak menyebutkan kata "jual," maka transaksi tersebut sebenarnya tidak sah menurut pandangan perdagangan kedua. Penjual juga menambahkan bahwa penggunaan kata "jual" dan "tukar" merupakan tradisi yang umum di Pulau Kalimantan, khususnya di Kota Banjarmasin, dalam transaksi jual beli. Di wilayah lain, seperti Pulau Jawa, tradisi tersebut tidak ditemukan. Di sana setelah transaksi jual beli selesai, biasanya hanya diakhiri dengan ucapan terima kasih, tanpa penyebutan kata-kata Jual-beli. Tradisi yang berbeda ini mencerminkan keragaman budaya dan cara bertransaksi di berbagai daerah di Indonesia, meskipun secara prinsip akad tetap menjadi bagian penting di dalamnya.
3. Menurut penjual ketiga, jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat akad atau transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian transaksi tersebut sudah dapat dikatakan sah saat mengucapkan jumlah dan tukarlah.
4. Menurut penjual keempat, hal itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang artinya sudah terjadinya sejak dulu setelah transaksi jual beli maka ada penyebutan jumlah dan tukarlah.
5. Menurut penjual kelima, kesepakatan jumlah dan tukarlah adalah suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulu.
6. Menurut penjual keenam, pengucapan jual beli disebut sebagai bentuk akad, atau dikenal juga dengan istilah "jual seadanya, tukar seadanya." Akad dalam jual beli sangat dianjurkan dalam Islam, karena akad merupakan dasar yang sah untuk transaksi tersebut.

Makna Akad Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti menjual tau mengganti. Kata jual beli disebut dengan al-bai dan al-syira yang artinya, al-bai adalah jual dan al-syira adalah beli, yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Yusuf (12) ayat 20 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 102, yang artinya: "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf" (Departemen Agama RI, 2009). Baik penjual ataupun pembeli dinamakan dengan nama *baa'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin*. Secara etimologi pengertian jual beli dikemukakan oleh beberapa ulama, yaitu:

1. Menurut Hanafiyah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara khusus, maksudnya dengan ijab qabul.

2. Menurut Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah)

Jual beli adalah saling menukar harta dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

3. Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau memindahkan milik (harta) dengan ganti dan dapat dibenarkan.

Secara umum, jual beli adalah tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan diikuti oleh ridha dari kedua pihak sehingga terlibat dengan cara tertentu, juga telah dibenarkan syara' dan disepakati.^{11,12} Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran benda atau barang dengan barang atau uang atas terlepasnya hak milik satu kepada yang lain dengan dasar saling menerima. Untuk mengikat antara penjual dan pembeli maka diperlukan akad dalam transaksi jual beli. Secara bahasa, akad berasal dari kata *al-aqd* yang memiliki arti ikatan, perjajian, dan pemunfakan (*al-iittifaq*), dikatakan ikatan yang bermaksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Secara umum, akad pada jual beli ini merupakan sebuah syarat pengikat kontrak yang berkaitan dengan barang atau harta benda (*mal'*), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan serta pemanfaatan harta benda dari dua pihak yang saling melakukan kegiatan jual beli.^{13,14}

Dalam kebiasaan masyarakat Banjar kegiatan jual beli memiliki cara sendiri, biasanya antara penjual dan pembeli akan mengucapkan akad ketika selesai melakukan transaksi.¹⁵ Biasanya orang Banjar menggunakan akad sebagai legalitas memindahkan kepemilikan barang diikuti diserahkannya uang kepada penjual sesuai kesepakatan harga, sedangkan pembeli pada saat itu akan mendapatkan barang yang diinginkan. Pada saat itu penjual akan mengucapkan kalimat "juallah, jual seadanya"

¹¹ Zailani, "Jual Beli dalam Islam," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5854>.

¹² N. Syam, *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas 10* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014).

¹³ A.N. Sholihah dan R.F. Suhendar, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>.

¹⁴ Z. Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021).

¹⁵ Nasrullah, "Jual Seadanya (Telaah Antropologis terhadap Implementasi Ajaran Islam dalam Akad Jual Beli pada Orang Banjar)," September 2016, <http://idr.uin-antasari.ac.id/eprint/6137>.

setelah itu pembeli menjawab dengan kalimat “tukarlah.” Cara ini pada awalnya diajarkan oleh ulama Banjar Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, yang sering dikenal sebagai datu Kalampayan. Beliau mengajarkan akad jual beli sesuai dengan syariat islam yang diikuti “barelaan” yang membuat nilai-nilai kejujuran dan kebersamaan. Akad jual beli yang diterapkan masyarakat Banjar menunjukkan bahwa secara simbolik adat dagang urang Banjar dapat dilihat bagaimana mereka memaknai akad tersebut. Jika akad tidak dilakukan secara sempurna masyarakat Banjar menganggap transaksi jual beli tersebut tidak sah.

KESIMPULAN

Analisis kebiasaan penggunaan akad jual beli di Pasar Tungging, Banjarmasin, yang merupakan bagian penting dalam interaksi ekonomi Islam. Akad jual beli memiliki aturan terkait tentang kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang menjadi dasar bagi transaksi yang sah. Praktik tradisi pengucapan akad pada transaksi jual beli oleh Masyarakat Banjar jika ditinjau dari prespektif hukum ekonomi Islam merupakan sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal tersebut karena jika dilihat dari aspek sejarah lahirnya tradisi masyarakat Banjar yang mengucapkan akad secara jelas dalam praktik transaksi jual beli berlandaskan pada sebuah kitab Fiqh karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al- Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam. Selain itu ijab kabul juga dapat dilaksanakan menurut kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syara. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan Ijab Qabul dalam transaksi yang dibuat oleh para pihak. Melalui metode observasi dan wawancara mendalam dengan para pedagang, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas pedagang di Pasar Tungging menggunakan akad bai' secara langsung. Namun, banyak di antara mereka yang tidak sepenuhnya memahami makna dari akad tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman mengenai akad dalam hal syariah untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah di pasar tradisional. Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa pengucapan kalimat "jual lah" dan "tukar lah" dianggap sebagai bentuk legalitas transaksi, mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang kental dalam praktik jual beli di masyarakat Banjar. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang akad dapat membuat transaksi jual beli menjadi sah dan keberlangsungan transaksi di pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.
- Astuti, D. “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah.” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018). [https://doi.org/10.25299/syariat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syariat.2018.vol1(1).2625).
- Azani, M., H. Basri, dan N.D. Nasution. “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.
- Ertanti, I., dan M. Fahrazi. “Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Diversi Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32503>.
- Fachrudin, F. “Kajian Teori Laba pada Transaksi Jual Beli dalam Fiqh Muamalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.228>.
- Hani, U. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Lastri, A. *Akad Jual Beli dalam Perspektif Muamalah dan Peranan BMT di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Leu, U.M. “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Jurnal Tahkim* 10, no. 1 (2014).
- Nafsah, Z., dan A. Arifin. “Jual Beli dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.
- Nasrullah. “Jual Seadanya (Telaah Antropologis terhadap Implementasi Ajaran Islam dalam Akad Jual Beli pada Orang Banjar,” September 2016. <http://idr.uin-antasari.ac.id/eprint/6137>.
- Rohman, A. “Menyoal Filosofi ‘An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli.” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3911>.
- Sholihah, A.N., dan R.F. Suhendar. “Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.805>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syam, N. *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Kelas 10*. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.
- Zailani. “Jual Beli dalam Islam.” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5854>.